



AKTA PERDAMAIAAN

Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu perihal perkara Gugatan Waris Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Dps. dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

1. **EKA ARISTA ANJASARI binti KHOIRUDDIN alias KHAIRUDIN ASTAR**, Agama Islam, Lahir di Denpasar, 05 April 1992, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat sesuai KTP di Link/Br. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, Gg Masjid AL-Muhajirin, No. 5 (depan Yayasan Darrul Falah), Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, NIK 5171014504920004, Selanjutnya disebut **(Penggugat I)**;
2. **DEWI NUR HIKMAH binti KHOIRUDDIN alias KHAIRUDIN ASTAR**, Agama Islam, Lahir di Denpasar, 19 Juni 1999, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat sesuai KTP di Jalan Raya Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, Gg Masjid AL-Muhajirin, No. 5 (depan Yayasan Darrul Falah), Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, NIK 5171015906990002, Selanjutnya disebut **(Penggugat II)**;
3. **SURAIYAH binti ASTAR alias MOHAMAD ASTAR**, Agama Islam, Lahir di Denpasar, 10 April 1971, Pendidikan SD, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, Gg Masjid AL-Muhajirin, No. 5 (depan Yayasan Darrul Falah), Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Provinsi Bali Warga Negara Indonesia, NIK 5171015004710005,

Selanjutnya disebut (**Penggugat III**);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

1. **KAMARUDIN ASTAR bin ASTAR alias MOHAMAD ASTAR**, Laki-laki, Agama Islam, Lahir di Denpasar, pada 10 April 197, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (Dokar), tempat tinggal di Jalan Raya Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, No. 76 (depan Rusni Helm) Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut (**Tergugat I**):
2. **SAMSUDIN bin ASTAR alias MOHAMAD ASTAR**, Laki-laki, lahir di Lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Maret 1973, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, No. 76 (depan Rusni Helm) Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut (**Tergugat II**):
3. **MAHYUDIN bin ASTAR alias MOHAMAD ASTAR**, Laki-laki, Agama Islam, Lahir di Denpasar, 11 September 1975, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, No. 76 (depan Rusni Helm) Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut (**Tergugat III**):

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara Gugatan Waris Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Dps. dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan dan atau persetujuan damai sebagai berikut

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, telah dibuat kesepakatan perdamaian pembagian harta warisan (peninggalan) suami-istri bernama **Astar** alias **Mohammad Astar bin Usman Karim dan Matinah binti Marzuqi**, sebagai

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian Gugatan Waris di Pengadilan Agama Denpasar, dengan nomor perkara: 337/Pdt.G/2023/PA.Dps.;

EKA ARISTA ANJASARI BINTI KHOIRUDDIN Alias KHAIRUDIN ASTAR, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata, alamat Jalan Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, Gg Masjid AL-Muhajirin, No. 5 (depan Yayasan Darrul Falah), Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pihak I**;

DEWI NUR HIKMAH BINTI KHOIRUDDIN Alias KHAIRUDIN ASTAR, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, alamat Jalan Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, Gg. Masjid ALM-uhajirin, No. 5 (depan Yayasan Darrul Falah), Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pihak II**;

SURAIYAH BINTI ASTAR Alias MOHAMAD ASTAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, Gg Masjid AL-Muhajirin, No. 5 (depan Yayasan Darrul Falah), Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pihak III**;

KAMARUDIN ASTAR BIN ASTAR Alias MOHAMAD ASTAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dokar), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Raya Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, No. 76 (depan Rusni Helm) Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pihak IV**;

SAMSUDIN BIN ASTAR Alias MOHAMAD ASTAR, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Raya Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, No. 76 (depan Rusni Helm) Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pihak V**;

MAHYUDIN BIN ASTAR Alias MOHAMAD ASTAR, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Raya Pemogan, Link/Br. Kampung Islam Kapaon, No. 76 (depan Rusni Helm) Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pihak VI**;

Pihak I, Pihak II, Pihak III, Pihak IV, Pihak V dan Pihak VI, disebut **Para Pihak**;

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada pun kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, **Astar** alias **Mohammad Astar bin Usman Karim (Pewaris I)** dan **Matinah binti Marzuqi (Pewaris II)** adalah pasangan suami istri yang sah (disebut para pewaris);

PASAL 2

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa para pewaris memiliki lima orang anak yakni:

1. Khoirudin alias Khairudin Astar bin Astar alias Mohamad Astar;
2. Kamarudin Astar bin Astar alias Mohamad Astar;
3. Suraiyah binti Astar alias Mohamad Astar;
4. Samsudin bin Astar alias Mohamad Astar;
5. Mahyudin bin Astar alias Mohamad Astar;

PASAL 3

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta bahwa Pewaris I telah meninggal dunia di Denpasar, pada tanggal 6 Januari 2018. Begitu halnya dengan Pewaris II telah meninggal dunia 13 November 2022;

PASAL 4

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta bahwa anak para Pewaris bernama Khoirudin alias Khairudin Astar bin Astar alias Mohamad Astar (Pewaris III), telah meninggal terlebih dahulu dari para pewaris, yakni di Denpasar, pada tanggal 29 Desember 2007;

PASAL 5

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa anak para pewaris yang bernama Khoirudin alias Khairudin Astar bin Astar alias Mohamad Astar, semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan yang

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suminangsi binti Mursidik dan memiliki dua orang anak perempuan yakni:

1. EKA ARISTA ANJASARI BINTI KHOIRUDDIN Alias KHAIRUDIN ASTAR (Pihak I);
2. DEWI NUR HIKMAH BINTI KHOIRUDDIN Alias KHAIRUDIN ASTAR (Pihak II);

PASAL 6

Bahwa, para pihak bersepakat dan MENAKUI tentang adanya fakta, bahwa ayah dan ibu dari Pewaris I dan Pewaris II sudah meninggal lebih dahulu dari para pihak;

PASAL 7

Bahwa para pihak mengakui tentang adanya fakta Pewaris I meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan beberapa bangunan di atasnya, terletak Bali, Daerah Tk II Denpasar, Denpasar Selatan, Desa Pemogan, seluas 225 M2, dengan sertifikat nomor 3712, gambar situasi tanggal 30 Juli 1997 nomor 5925/1997 atas nama Astar, yang sampai sekarang belum pernah dibagi. Disebut Objek Sengketa;

PASAL 8

Bahwa para pihak menyepakati pembagian harta warisan dari para pewaris dengan mengikuti ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 9

1. Bahwa dalam KHI pasal 185 (1) disebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Maka kedudukan Pihak I dan Pihak II adalah ahli waris pengganti;
2. Bahwa Suminangsi binti Mursidik selaku janda dari Khoirudin, bukanlah ahli waris dari pewaris dan bukan pula sebagai ahli waris pengganti;

Pasal 10

Bahwa bagian-bagian warisan yang diterima oleh para pihak disepakati sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian warisan dari ahli waris pengganti adalah sama besarnya dengan bagian warisan dari Pihak III, sebagaimana diatur dalam pasal 9 (1) Kesepakatan Perdamaian ini;

Ada pun bagian dari pihak III Pihak IV, V dan Pihak VI, adalah untuk anak kandung laki-laki sebesar dua bagian dan anak kandung perempuan sebesar satu bagian;

Pasal 11

Bahwa Pihak I, II dan III, agar memberikan fotokopi sertifikat tanah warisan Pewaris I (objek sengketa) kepada pihak IV, V, dan VI dan sertifikat asli dititipkan bersama-sama di tempat yang dipercaya (notaris);

Pasal 12

Bahwa, Para Pihak bersepakat, Surat kesepakatan ini, dibuat untuk menyelesaikan pembagian warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris I dan Pewaris II tanpa tekanan dari pihak mana pun, untuk diajukan sebagai akta perdamaian;

Bahwa dengan telah disepakatinya Akta Perdamaian ini, maka permasalahan antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak Keempat, pihak kelima dan pihak keenam telah selesai dengan Perdamaian serta Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini agar diikat dalam satu Putusan Perdamaian;

PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bunyi pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan **Hj. Maryani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **M.Kahfi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hj. Maryani. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	750.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	0,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	910.000,-

(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Dps.